



**PUTUSAN**

**Nomor 716/Pdt.G/2019/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**xxx**, tempat tanggal lahir Piampo, 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;**

melawan

**xxx**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Desember 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 9 Juli 2019 di bawah register perkara Nomor 716/Pdt.G/2019/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari ahad tanggal 02 Februari 1992 berdasarkan Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Nikah Nomor : 310/13/II/1992 tanggal 29 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 27 tahun 5 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 25 tahun 7 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
  1. xxx (umur 26 tahun);
  2. xxx (umur 21 tahun);
  3. xxx (umur 20 tahun);
4. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia, walaupun terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi masih bisa diselesaikan dengan baik, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran itu semakin hari semakin bertambah disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri sehingga kebutuhan Penggugat ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat;
  - 4.3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan berturut-turut tanpa seizin Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 September 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 2 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, xxx terhadap Penggugat, xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag dan melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sengkang yakni dengan perkara Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Skg dengan menolak gugatan Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dalil-dalil dan subjek/pihak yakni Penggugat dan Tergugat pada perkara Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Skg adalah sama dengan dalil-dalil dan subjek/pokok dalam perkara ini yakni perkara Nomor 716/Pdt.G/2019/PA.Skg. Karenanya menurut hukum dan penggarisan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah *nebis in idem*.
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Skg tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh Penggugat di persidangan sehingga gugatan Penggugat ditolak. Selanjutnya Penggugat mengajukan perkara ini dengan mengubah alasan Penggugat mengenai lamanya pisah tempat tinggal dimana dalam perkara Nomor 192 pisah ranjang dari bulan Desember 2018 sedangkan dalam perkara ini pisah tempat tinggal sejak 29 September 2017.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 4.1. yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang layak dan menyimpan sendiri penghasilannya adalah tidak benar karena Tergugat selalu

Hlm. 4 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak menyimpan sendiri penghasilannya terbukti dari penghasilan Tergugat diperoleh harta dalam perkawinan sebagaimana akan disebutkan dalam gugatan rekonsvensi:

2. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 4.2 tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah marah dan berkata kasar kepada siapapun termasuk kepada Penggugat karena Tergugat orangnya penyabar dan jika Penggugat tidak memperhatikan dan tidak melayani Tergugat lebih memilih diam, justru Penggugat terkadang tinggal di kamar dan marah jika diketuk pintu kamarnya, bahkan setiap lubang kamar Penggugat ditutup dengan kain, karenanya Tergugat dan anak-anaknya heran kenapa Penggugat suka mengurung diri di kamar dan menutup setiap lubang kamarnya.
- Bahwa ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat menemukan dan mengetahui kalau Penggugat selalu berhubungan melalui face book dengan seorang lelaki yang mengaku sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polda Medan (Sumatera Utara) bahkan lelaki yang mengaku sebagai anggota Polisi tersebut sudah beberapa kali meminta uang kepada Penggugat dengan alasan ingin mengurus mutasi / pindah ke Polda Sulawesi Selatan. Karenanya Penggugat pernah ingin menjual rumah di Makassar yang kini ditempati anak Penggugat dan Tergugat untuk Penggugat kirimkan kepada lelaki yang mengaku sebagai anggota Polisi tersebut sehingga Tergugat dengan anak-anak berusaha memberikan nasihat / pengertian kepada Penggugat untuk mempercayai perkataan lelaki yang mengaku sebagai anggota Polisi tersebut dan melarang Penggugat untuk menjual rumah termasuk yang ada di Makassar serta melarang Penggugat agar tidak mempercayai lelaki yang mengaku sebagai anggota Polisi tersebut.

Hlm. 5 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa Tergugat dan anak-anaknya memberikan nasihat/pengertian kepada Penggugat dengan menyarankan kepada Penggugat agar tidak memberikan / mengirimkan uang kepada lelaki yang mengaku sebagai anggota Polisi tersebut, sebab semuanya hanya merupakan tipuan dimana lelaki yang mengaku sebagai anggota Polisi tersebut hanya penipu, namun Penggugat tetap mempercayai dan tetap berhubungan melalui facebook.
  - Bahwa Penggugat marah jika dinasihati oleh Tergugat dan anak-anaknya dan melarang Penggugat tidak berhubungan melalui fase book dan tidak mempercayai lelaki yang mengaku sebagai anggota Polisi tersebut, dimana foto lelaki tersebut anak-anak Tergugat rekam pada fase book Penggugat dan Tergugat akan ajukan sebagai bukti kelak di persidangan namun Penggugat tetap saja berhubungan dan mempercayai lelaki yang mengaku sebagai anggota Polisi tersebut, dan Penggugat selalu berusaha untuk mencarikan uang yang akan Penggugat kirimkan kepada lelaki yang mengaku sebagai anggota Polisi termaksud.
  - Bahwa atas sikap dan pembawaan Penggugat yang keras yang tidak mau mendengar nasihat suami dalam hal ini Tergugat dan anak-anaknya tersebut, sehingga Tergugat dan anak-anaknya hanya pasrah dan sabar menghadapi sikap Penggugat tersebut dengan harapan suatu saat nanti Penggugat sadar dan berubah.
3. Bahwa alasan/dalil Penggugat pada no. 4.3. yang menyatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan berturut-turut tanpa seizin Penggugat tidak benar adanya, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat tidak pernah tinggalkan rumah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
  - Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada perkara No.192/Pdt.G/2019/PA.Skg. dimana Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama / serumah.

Hlm. 6 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg





- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, namun bilamana Penggugat berkeras ingin cerai dengan Tergugat, maka segala hak dan kewajiban yang timbul selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat harus dibagi sebagaimana terurai dalam gugatan balik / gugatan reconvensi Penggugat reconvensi.

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Konvensi ini sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM reconvensi:**

Adapun alasan/dalil Penggugat reconvensi mengajukan gugatan balik / gugatan reconvensi sebagaimana terurai sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Pebruari 1992 dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, juga dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat juga memperoleh/ timbul harta yang merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat berupa :

1. Tanah seluas 7 m x 13 m beserta bangunan permanen 2 (dua) lantai di atasnya, terletak di Jln. xxx, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : rumah H. Muis.
  - Sebelah Timur : Kantor BRI Syariah Cabang Pannampu.

Hlm. 7 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Sebelah Selatan : rumah H. Muis.
  - Sebelah Barat : rumah Selfi.
- Selanjutnya disebut : objek sengketa 1.
2. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 1 (satu) lantai di atasnya, terletak di Jln.xxx), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : rumah obyek sengketa 3
  - Sebelah Timur : rumah H. Harum.
  - Sebelah Selatan : rumah Johadi.
  - Sebelah Barat : rumah Reza.
- Selanjutnya disebut : objek sengketa 2.
3. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 2 (dua) lantai di atasnya, terletak di Jln. xxx, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : rumah Fakri.
  - Sebelah Timur : rumah obyek sengketa 4 (Blok M No.6)..
  - Sebelah Selatan : rumah obyek sengketa 2 (Blok M No.3).
  - Sebelah Barat : rumah Dra. Hj. St. Aminah.
- Selanjutnya disebut : objek sengketa 3.
4. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 1 (satu) lantai di atasnya, terletak di Jln. xxx Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : rumah Muh. Tang.
  - Sebelah Timur : rumah obyek sengketa 5 (Blok M No.8).
  - Sebelah Selatan : rumah H. Harum.
  - Sebelah Barat : rumah obyek sengketa 3 (Blok M No.4).
- Selanjutnya disebut : objek sengketa 4.
5. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 1 (satu) lantai di atasnya beserta isinya / perabot rumah tangga didalamnya, terletak di Jln. xxx), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg





- Sebelah Utara : rumah H. Maragau.
- Sebelah Timur : rumah Said Kadinda.
- Sebelah Selatan : rumah Drs. Andi Unju.
- Sebelah Barat : rumah obyek sengketa 4 (Blok M No.6).

Selanjutnya disebut : objek sengketa 5.

6. Tanah perumahan (tanah kapling) seluas 16 m x 14 m terletak di Jln. Xxx Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Basri.
- Sebelah Timur : tanah / rumah Zakir.
- Sebelah Selatan : tanah / rumah Hj. Wahidah.
- Sebelah Barat : tanah / rumah Tenri.

Selanjutnya disebut : objek sengketa 6.

7. Kebun seluas 15 m x 30 m terletak di xxx, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Kanna.
- Sebelah Timur : sawah H. Kanna.
- Sebelah Selatan : tanah / rumah Nurbaya.
- Sebelah Barat : tanah / rumah Sumi.

Selanjutnya disebut : objek sengketa 7.

8. Kebun seluas 25 m x 38 m terletak di xxx, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah / rumah Yake.
- Sebelah Timur : tanah / rumah Sumi.
- Sebelah Selatan : sawah H. Andi Kamaruddin.
- Sebelah Barat : kebun H. Saleng.

Selanjutnya disebut : objek sengketa 8.

9. 1 (satu) mobil merk Toyota Avanza, warna Silver, No. Pol. xxx LA keluaran Tahun 2010, selanjutnya disebut objek sengketa 9.

10. 1 (satu) motor merk Yamaha Mio, warna merah, No. Pol. DW 2251 MQ keluaran Tahun 2012., selanjutnya disebut objek sengketa 10.

Hlm. 9 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



11. Sapi 11 (sebelas) ekor dengan perincian sebagai berikut :

- 7 (tujuh) ekor Induk betina.
- 1 (satu) ekor Jantan.
- 3 (tiga) ekor anak sapi yakni 2 (dua) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan.

Selanjutnya disebut objek sengketa 11.

12. Perabot rumah tangga / isi rumah di Jln. xxx, Kota Makassar berupa :

- 1 (satu) unit komputer.
- 1 (satu) TV calor 32 inc merk LG
- 2 (dua) spring bed.
- 1 (satu) lemari 2 pintu.
- 2 (dua) kipas angin.
- 2 (dua) AC.
- 5 (lima) Box.
- 1 (satu) mesin cuci.
- 1 (satu) set kamera.
- 1 (satu) kursi sofa.
- 1 (satu) kulkas 2 pintu.
- 4 (empat) lembar karpet.

Selanjutnya disebut objek sengketa 12.

13. Perabot rumah tangga / isi rumah di Jln. xxx Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolu, Kabupaten Wajo, berupa :

- 4 (empat) lemari pakaian.
- 4 (empat) lemari kecil.
- 4 (empat) rosban kayu.
- 3 (tiga) kasur.
- 1 (satu) TV 40 inc merk Sony.
- 3 (tiga) kipas angin.
- 2 (dua) mesin cuci.
- 3 (tiga) pompa air merk Simizu.
- 3 (tiga) kompor gas tiga mata.

Hlm. 10 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



- 2 (dua) tabung gas 3 kg.
- 2 (dua) blender.
- 3 (tiga) rice cooker
- 1 (satu) rice box.
- 1 (satu) oven.
- 1 (satu) amplifier torita.
- 2 (dua) speaker merk Akari.
- 1 (satu) aquarium.
- 1 (satu) rak sepatu.
- 4 (empat) rak laci.
- 1 (satu) rak piring.
- 2 (dua) cermin besar.
- 10 (sepuluh) panci.
- 7 (tujuh) wajan.
- 20 (dua puluh) piring besi.
- 15 (lima belas) mangkok besi.

Selanjutnya disebut objek sengketa 13.

Bahwa Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini membagi dan menentukan besar atau jumlah bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yakni obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 13 tersebut.

Bahwa untuk menghindari agar baik Penggugat maupun Tergugat tidak meng-alihkan kepada orang lain / pihak ketiga atas harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yakni obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 13, maka dimohon kiranya Pengadilan Agama Sengkang untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta tersebut.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat rekonvensi dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 11 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam rekonvensi ini sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 13 adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama (gono-gini) atas obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 13 dalam perkara ini.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yaitu obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 13 dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsidiar :**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa tidak benar Penggugat mempercayai lelaki yang ada di facebook dengan alasan mau pindah ke Sulawesi Selatan;
2. Bahwa ketiga anak tidak pernah menasihati Penggugat;

Hlm. 12 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



3. Bahwa sebagai perempuan normal tidak akan pernah berusaha kirim uang ke lelaki tersebut sedangkan untuk biaya hidup Penggugat ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa semua keluarga Penggugat marah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh sehingga mencemarkan nama baik;

Dalam rekonvensi

Harta yang dipegang Tergugat beserta sertifikat antara lain :

1. Mobil warna hitam biru pick up DP 8404 CI;
2. Mobil warna hitam hijau pick up DP 8647 IL;
3. Mobil warna putih pick up DP 8795 IC;
4. Mobil warna merah pick up DW 2646 XL;
5. Mobil warna hitam biru pick up DW 8064 LN;
6. Mobil Avanza Silver Metalik DW 1287 LA;
7. Mobil Wales/Mobil gilas warna kuning;
8. Motor Mio Matic Yamaha Merah DW 2251 MQ;
9. Molen yang dipakai untuk mencampur bahan bangunan;
10. Rumah batu dan tanah ukuran 7x11 m terletak di jalan Lembu beserta isinya dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Rumah Muh. Tang
  - Sebelah Timur : Rumah Pak Siswanto
  - Sebelah Selatan : Rumah Ojak
  - Sebelah Barat : Selokan besar
11. Rumah Kayu/tanah di Ujungnge Kecamatan Tanasitolo beserta isinya ukuran 20m x15m
  - Sebelah Utara : Syamsuddin
  - Sebelah Timur : Jalan Poros Sengkang-Pare
  - Sebelah Selatan : Jembatan
  - Sebelah Barat : Danau
12. CV. Yapalindo;
13. CV. Tiga Putra;

Hlm. 13 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



14. Gaji sejak tanggal 29 September 2017 sampai sekarang tidak dikasih/ tunjangan istri dan rumah yang ditempati Tergugat sampai sekarang Penggugat yang bayar listrik dan air;

Harta/ barang dipegang xxxi serta sertifikat antara lain :

1. Rumah di Makassar Jln. Tinumbu No. 4 A.
2. Rumah BTN TAE Blok M No.3
3. Rumah BTN TAE Blok M No.4
4. Rumah BTN TAE Blok M No.6
5. Rumah BTN TAE Blok M No.8
6. Tanah perumahan terletak di Jln. Sawerigading, Kelurahan Pattiro Some, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo
7. Tanah kapling terletak di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
8. Sapi;
9. Perabot Rumah Tangga;
10. Rumah BTN TAE Blok M No. 4 belum selesai dikerja/setengah jadi dan masih butuh dana dan pada saat mau beli rumah itu ada emas saya jual cincin, kalung, gelang diperoleh sebelum nikah/pemberian orang tua.
11. Tanah di belakang rumah orang tua Penggugat itu adalah punya orang tua sebagian.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PENEGASAN EKSEPSI :**

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan tetap pada dalil eksepsinya semula dengan menolak / membantah dan menyangkali seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat terhadap kebenaran eksepsi Tergugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan Tergugat.

Hlm. 14 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg





Bahwa Penggugat dalam Repliknya tidak menanggapi dan tidak membantah dalil eksepsi Tergugat yang berarti menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Penggugat telah mengakui dan membenarkan dalil Tergugat a quo dan pokok perkara.

Bahwa adapun eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah perkara ini *ne bis in idem*, karena telah diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang dalam perkara No. 192 / Pdt.G / 2019 / PA. SKG. yang amar putusannya menolak gugatan Penggugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti.

Bahwa perkara No. 192 / Pdt.G / 2019 / PA.SKG. dengan perkara ini yakni perkara No. 716 / Pdt.G / 2019 / PA.SKG. menyangkut pihak / subyek yang sama yakni Penggugat dan Tergugat yang sama, dalil-dalil gugatan yang sama dan permasalahan yang sama serta alasan-alasan yang sama.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi dan tidak membantah dalil eksepsi Tergugat a quo, sehingga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dalil eksepsi Tergugat tersebut terbukti adanya. Oleh karena memang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah *nebis in idem* sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut.

Hal tersebut di atas adalah sesuai penggarisan yurisprudensi yang dikutip Tergugat dalam eksepsinya yakni yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 977 K/ Sip /1971, tanggal 19 - 2 - 1972, No. 466 K / Sip / 1971, tanggal 14 - 8 - 1972, serta putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.327/1969 / Prdt / PTB tanggal 26 Januari 1970.

Bahwa dengan berdasar pada uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat, seraya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**PENEGASAN POKOK PERKARA:**

Hlm. 15 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya semula dan Tergugat secara tegas menolak / membantah dan menyangkali seluruh dalil Penggugat baik yang tertuang dalam repliknya maupun yang tercantum dalam gugatannya, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat terhadap kebenaran dalil jawaban Tergugat baik pengakuan Penggugat secara tegas maupun pengakuan Penggugat secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat.

Bahwa segala yang diuraikan pada penegasan eksepsi tersebut tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penegasan dalam pokok perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi dan tidak membantah dalil jawaban Tergugat yang berarti menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Penggugat telah mengakui dan membenarkan dalil jawaban Tergugat a quo.

Bahwa adapun alasan / dalil Penggugat pada no. 4.1, no. 4.2 dan 4.3 sebagai alasan/ dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada perkara ini, Tergugat membantah, menolak dan menyangkalinya dalam jawabannya.

Bahwa alasan / dalil Penggugat pada no. 4.1, no. 4.2 dan no. 4.3 dalam gugatannya a quo tidak benar adanya sebagaimana yang diuraikan Tergugat dalam jawabannya, sedangkan dalil bantahan Tergugat tersebut adalah benar adanya sesuai fakta dan kenyataannya.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi dan tidak membantah dalil jawaban Tergugat a quo, sehingga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dalil jawaban Tergugat tersebut terbukti adanya.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut, maka menurut hukum dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak adanya.

Hlm. 16 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Konvensi ini sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam reconvensi**

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil posita maupun petitum gugatannya semula dengan menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil Tergugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil - dalil gugatan Penggugat, baik pengakuan Tergugat secara tegas maupun pengakuan secara diam - diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Penggugat reconvensi.

Bahwa Tergugat reconvensi dalam jawabannya mengakui dan membenarkan adanya harta sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat reconvensi dalam gugatan reconvensi merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat reconvensi.

Karenanya sepanjang dalil gugatan Penggugat reconvensi dalam gugatan balik / reconvensi menurut hukum terbukti adanya dan tidak perlu dibuktikan lagi di persidangan. Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 858 K / Sip / 1971, tanggal 27 - 10 - 1971, menyatakan :

Dengan adanya pengakuan Tergugat, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalilnya.

Bahwa sesuai fakta dan kenyataannya harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan balik / gugatan reconvensi memang benar

Hlm. 17 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



adanya dan merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat rekonsensi.

Bahwa terkait harta yang disebutkan Tergugat rekonsensi yang menurut versi Tergugat rekonsensi harta tersebut dalam penguasaan / dipegang Penggugat rekonsensi, tidak benar harta-harta tersebut dalam penguasaan Penggugat rekonsensi. Akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya harta-harta ada yang merupakan milik orang lain dan juga ada dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi sebagaimana diuraikan dan dijelaskan di bawah ini :

1. Mobil pick up warna hitam biru No. Pol. DP 8404 CI dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yakni Ari Amrisal, karena memang mobil tersebut diperuntukkan bagi anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yakni Ari Amrisal untuk menjalankan usahanya bersama-sama dengan saudaranya bernama Ade Kurniawan dan Awi Wahyu Wiranda berupa CV.
2. Mobil pick up warna hitam hijau No. Pol. DD 8647 IL dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yakni Ade Kurniawan, karena memang mobil tersebut diperuntukkan bagi anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yakni Ade Kurniawan untuk menjalankan usahanya bersama-sama dengan saudaranya bernama Ari Amrisal dan Awi Wahyu Wiranda berupa CV.
3. Mobil pick up warna putih No. Pol. DP 8795 IC adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat dan berada dalam penguasaan Penggugat rekonsensi.
4. Mobil pick up warna merah No. Pol. 2646 XL dalam dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yakni Awi Wahyu Wiranda, karena memang mobil tersebut diperuntukkan bagi anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yakni Awi Wahyu Wiranda untuk menjalankan usahanya bersama-sama dengan saudaranya bernama Ari Amrisal dan Ade Kurniawan berupa CV.

Hlm. 18 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



5. Mobil pick up warna hitam No. Pol. DW 8064 LN tidak benar adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat rekonsensi, akan tetapi mobil tersebut adalah mobil Dinas Daerah yang pernah dipakai Penggugat rekonsensi ketika mengerjakan pelebaran jalan.
6. Mobil Avanza warna silver metallic No. Pol. DW 1287 LA adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat rekonsensi dan berada dalam penguasaan Penggugat rekonsensi.
7. Mobil wales / mobil gilal warna kuning adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat rekonsensi dan berada dalam penguasaan Penggugat rekonsensi.
8. Motor Mio Matic merk Yamaha warna merah No. Pol. DW 2251 MQ tidak benar dalam penguasaan Penggugat rekonsensi, akan tetapi motor tersebut dipakai kuliah di Makassar anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi bernama Ade Kurniawan.
9. Molen yang dipakai mencampur bahan bangunan adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat rekonsensi dan berada dalam penguasaan Penggugat rekonsensi.
10. Rumah batu / tanah ukuran 7 m x 11 m beserta isinya terletak di Jln. Lembu adalah tidak benar milik / harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat rekonsensi, akan tetapi milik orang bernama Laming.
11. Rumah kayu / tanah di Ujunge, Kecamatan Tanasitolo beserta isinya yakni dengan ukuran 20 m x 15 m tidak benar milik / harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat rekonsensi, akan tetapi milik orang bernama Dulianto.
12. CV. YAPALINDO sudah lama yakni sudah sekitar 5 tahun tidak beroperasi lagi.
13. CV. TIGA PUTRA adalah milik ke-3 anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yakni Ari Amrisal, Ade Kurniawan dan Awi Wahyu Wiranda, dan ke-3 anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi menjalankan CV tersebut.

Hlm. 19 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



14. Bahwa adapun mengenai gaji Penggugat rekonvensi tidak diberikan lagi kepada Tergugat rekonvensi yakni sejak timbul masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rekonvensi, namun gaji Penggugat rekonvensi dipakai anak Penggugat dan Tergugat kuliah yakni Ade Kurniawan dan Awi Wahyu Wiranda

Bahwa terlepas dari tanggapan dan uraian tersebut di atas, harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat rekonvensi lebih banyak / lebih besar nilainya dikuasai Tergugat rekonvensi dibandingkan dengan yang dikuasai Penggugat rekonvensi.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat rekonvensi dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara rekonvensi ini sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat rekonvensi.
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Fakta dan kenyataan benar adanya harta dikuasai Tergugat/Arsyad Tutu :

1. Mobil pick up hitam biru DP 8404 CI Kepala tukang batu yang pegang/dipercayakan atas nama Muh. Tang. Ketiga anak saya tidak pernah pegang/mengemudi.
2. Mobil pick up hitam hijau DD 8647 IL kepala tukang batu yang pegang/dipercayakan atas nama Yusran (Cenggeng). Ketiga anak saya tidak pernah pegang/mengemudi.
3. Mobil pick up putih DP 8795 IC berada di depan rumah/pekarangan rumah kayu di Ujungnge.

Hlm. 20 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg





4. Mobil pick up merah 2646 Kepala tukang batu yang pegang/dipercayakan atas nama Muh.Tang. Ketiga anak saya tidak pernah pegang/mengemudi apalagi Awi Wahyu Wiranda belum pintar mengemudi.
5. Mobil pick up hitam DW 8064 LN saya tidak pernah pegang/pakai.
6. Mobil Avanza warna silver metalic DW 1287 LA saya/Penggugat pegang BPKB, tergugat pegang Mobil.
7. Mobil wales/mobil gilal warna kuning selama sudah saya bayar tidak pernah saya lihat dan hasil/sewa pun tidak pernah dikasih. Motor Mio Matic yamaha merah DW 2251 MQ saya/Penggugat pegang BPKB tergugat pegang motor mio matic.
8. Molen yang dipakai mencampur bahan bangunan. kepala tukang batu yang pegang/dipercaya dan di simpan di depan rumah Muh. Tang dan sering di persewakan/sewanya tidak pernah dikasih Penggugat.
9. Rumah batu/tanah ukuran 7m x 11m beserta isinya terletak di jln. Lembu Muh. Tang mengaku punya pinjaman/utang sama Arsyad Tutu. Jadi Muh. Tang mau ambil alih rumah tersebut. Apa arti permainan ini? Saya tidak terima alasan apapun.
10. Rumah kayu/tanah di Ujungnge Kecamatan Tanasitolo beserta isinya dengan ukuran 20m x15m. Selama tanggal 29 September 2017 tergugat Arsyad Tutu yang ditinggal di rumah tersebut dan tidak ada satu pun yang berani masuk karena Arsyad Tutu yang pegang kunci rumah tersebut dan satu unit mobil putih pick up DP 8795 IC milik Tergugat. Apapun alasan Arsyad Tutu untuk tidak mengakui kedua tersebut di atas saya tidak terima karena itu sudah kebiasaan beli barang/ harta tanpa sepengetahuan saya.
11. CV. YAPALINDO  
Arsyad Tutu pinjamkan kepada temannya dan bagi dua hasil sama temannya sendiri
12. CV. TIGA PUTRA

Hlm. 21 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Betul atas nama ketiga anak saya akan tetapi Arsyad Tutu yang kelola/jalankan dan hasilnya dipegang/ambil sendiri.

13. Tanggal 5 September 2019 jam 09:36 malam, Ade Kurniawan telepon saya minta uang kuliah. Saya menjawab tidak ada uangku Nak. Minta ki sama Etta Ta. Ade menjawab : tidak ada uangnya Ettaku kalau begitu saya mau jual sapi berarti Ade tidak dikasih uang dari Arsyad Tutu.

- Harta yang dipegang/ dikuasai Arsyad Tutu lebih banyak daripada yang dipegang Hasriati.
- Saya tidak mau membayar biaya perkara ini.

Bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi menyatakan mencabut permohonan sitanya dan gugatannya pada objek sengketa poin (1) berupa tanah dan bangunan permanen dua lantai di atasnya yang terletak di Jalan Tinumbu Nomor 4 A Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, objek sengketa poin (10) berupa Motor Yamaha Mio, warna silver, Nomor Polisi DW 1287 LA, objek sengketa poin (11) berupa sapi dan objek sengketa poin (12) dan (13) berupa perabot rumah tangga dan Tergugat rekonvensi menyatakan pula mencabut gugatan baliknya masalah rekonvensi;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 310/13/II/1992 tanggal 29 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Hlm. 22 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Saksi kesatu, **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **xxx**, bertempat tinggal di Dusun **xxx**, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan September 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, menyimpan sendiri penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua bulan dan sebelumnya sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena melihat sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat sedangkan mengenai pisah ranjang sebelumnya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di **xxx**, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo di

Hlm. 23 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 25 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lebih namun sebelumnya sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa :

**A. Bukti Tertulis :**

1. Fotokopi foto tuduhan perselingkuhan Penggugat, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi rekaman chatting, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode T. 2;

**B. Saksi-saksi:**

Saksi kesatu, **xxx**, umur **26** tahun, agama Islam, pekerjaan honorer P.U, bertempat kediaman di BTN Tae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

Hlm. 24 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan November 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena jika marah, Tergugat diam saja;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat namun Penggugat mengembalikan karena merasa tidak cukup;
- Bahwa saksi bersama kedua adik saksi sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua, **xxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer P.U, bertempat kediaman di xxx Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 25 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan sekarang tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama dua bulan lebih;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat rekonvensi mengajukan 4 orang saksi sebagai berikut :

Hlm. 25 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Saksi kesatu, **xxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Desa xxx Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang berupa rumah di BTN Tae sebanyak 4 rumah dan 2 kebun di Piampo;
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah berlantai dua yang terletak di Jalan Tinumbu, Kota Makassar dan kendaraan berupa mobil avanza dan motor Mio yang dikuasai oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua, **xxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Jalan xxx Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah di BTN Tae sebanyak 4 rumah dan satu rumah berlantai dua yang terletak di Jalan Tinumbu, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil avanza dan motor Mio yang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi ketiga, **xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat kediaman di Jalan xxx Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Hlm. 26 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg





- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah di BTN Tae sebanyak 4 rumah dan satu rumah berlantai dua yang terletak di Jalan Tinumbu, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil avanza dan motor Mio yang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa dua kebun yang terletak di Piampo serta dua kapling tanah yang terletak di perumahan GGI, Jalan Sawerigading;

Saksi keempat, **xxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa dua tanah kebun yang terletak di Piampo dan dua kapling tanah perumahan yang terletak di perumahan GGI, Jalan Sawerigading;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Tertulis:**

1. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 20666 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Makassar dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi kode TR. 1;
2. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 03 tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Wajo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi kode TR. 2;

Hlm. 27 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



3. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 04 tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Wajo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi kode TR. 3;
4. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 05 tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Wajo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi kode TR. 4;
5. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 07 tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Wajo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi kode TR. 5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 428/PPATS TEMPE/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi kode TR. 6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 428/PPATS TEMPE/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi kode TR. 7;
8. Fotokopi BPKB Mobil Avanza Nomor 08550546 tanggal 2 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Resor Wajo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi kode TR. 8;

**B. Saksi :**

xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Imam Dusun xxx, bertempat tinggal di Dusun xxx, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 28 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa 4 petak rumah di BTN Tae;
- Bahwa saksi mengetahui pula ada 2 kapling tanah perumahan yang terletak di Jalan Sawerigading ;

Bahwa untuk memberikan gambaran secara nyata dalam menentukan letak dan luas obyek sengketa maka oleh majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagai berikut:

1. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 1 (satu) lantai di atasnya, terletak di Jln. Rusa (BTN Danau Tempe Permai Blok M No.3), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah obyek sengketa 3 (Blok M No.4).
- Sebelah Timur : rumah H. Harum.
- Sebelah Selatan : rumah Johadi.
- Sebelah Barat : rumah Reza.

Selanjutnya disebut : objek sengketa 1.

2. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 2 (dua) lantai di atasnya, terletak di Jln. Rusa (BTN Danau Tempe Permai Blok M No.4), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Fakri.
- Sebelah Timur : rumah obyek sengketa 4 (Blok M No.6)..
- Sebelah Selatan : rumah obyek sengketa 2 (Blok M No.3).
- Sebelah Barat : rumah Dra. Hj. St. Aminah.

Selanjutnya disebut : objek sengketa 2.

3. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 1 (satu) lantai di atasnya, terletak di Jln. Rusa (BTN Danau Tempe Permai Blok M No.6), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 29 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Sebelah Utara : rumah Muh. Tang.
- Sebelah Timur : rumah obyek sengketa 5 (Blok M No.8).
- Sebelah Selatan : rumah H. Harum.
- Sebelah Barat : rumah obyek sengketa 3 (Blok M No.4).

Selanjutnya disebut : objek sengketa 3.

4. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 1 (satu) lantai di atasnya beserta isinya / perabot rumah tangga didalamnya, terletak di Jln. Rusa (BTN Danau Tempe Permai Blok M No.8), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah H. Maragau.
- Sebelah Timur : rumah Said Kadinda.
- Sebelah Selatan : rumah Drs. Andi Unju.
- Sebelah Barat : rumah obyek sengketa 4 (Blok M No.6).

Selanjutnya disebut : objek sengketa 4.

5. Tanah perumahan (tanah kapling) seluas 16 m x 14 m terletak di Jln. Sawerigading (jalur dua), Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Basri.
- Sebelah Timur : tanah / rumah Zakir.
- Sebelah Selatan : tanah / rumah Hj. Wahidah.
- Sebelah Barat : tanah / rumah Tenri.

Selanjutnya disebut : objek sengketa 5.

6. Kebun seluas 15 m x 30 m terletak di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Kanna.
- Sebelah Timur : sawah H. Kanna.
- Sebelah Selatan : tanah / rumah Nurbaya.
- Sebelah Barat : tanah / rumah Sumi.

Selanjutnya disebut : objek sengketa 6.

Hlm. 30 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



7. Kebun seluas 25 m x 38 m terletak di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah / rumah Yake.
- Sebelah Timur : tanah / rumah Sumi.
- Sebelah Selatan : sawah H. Andi Kamaruddin.
- Sebelah Barat : kebun H. Saleng.

Selanjutnya disebut : objek sengketa 7.

8. 1 (satu) mobil merk Toyota Avanza, warna Silver, No. Pol. DW 1287 LA keluaran Tahun 2010, selanjutnya disebut objek sengketa 8.

Bahwa selanjutnya Penggugat rekonsvansi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat menurut hukum tidak dapat membuktikan dalil Penggugat sebagaimana halnya dalam perkara Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Skg karena berdasar dan beralasan hukum menolak gugatan Penggugat;

Dalam rekonsvansi:

- Bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsvansi mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tanah beserta rumah permanen di Jalan Tinumbu Makassar, 4 rumah BTN di Jalan Rusa ( BTN Danau Tempe Permai), tanah perumahan di Jalan Sawerigading dan 2 tanah kebun di Piampo;

Bahwa selanjutnya Tergugat rekonsvansi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam rekonsvansi :

Mobil Avanza warna Silver metalik DW 1287 LA dikembalikan dengan utuh yaitu mobil dengan kursinya, STNK dan kunci.

Hlm. 31 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 716/Pdt.G/2019/PA Skg. tanggal 15 Agustus 2019 oleh Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag, selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

##### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sengkang dengan perkara Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Skg dengan putusan menolak gugatan Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah *nebis in idem* maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkara perceraian tidak dapat disamakan

Hlm. 32 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg





dengan perkara perdata lainnya karena perkara ini berkaitan dengan dua insan manusia yang melibatkan hati dan emosional sehingga hal yang awalnya berjalan indah belum tentu beberapa tahun ke depan akan sama keadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim mengambil alih putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas *nebis in idem* dan sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri dan sering marah-marah tanpa alasan bahkan mengeluarkan kata-kata kasar serta pergi meninggalkan Penggugat selama tiga bulan berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah yang layak karena menyimpan sendiri penghasilannya tetapi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti dari penghasilan Tergugat timbul harta sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi;

Hlm. 33 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



2. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah tanpa alasan dan berkata kasar karena Tergugat tidak pernah marah tanpa alasan dan kalau marah, Tergugat memilih diam justeru Penggugat marah jika pintu kamarnya diketuk dan suka mengurung diri di kamar dan ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui kalau Penggugat selalu berhubungan dengan seorang lelaki melalui facebook;

3. Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama tiga bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan pernah meninggalkan Penggugat tiga bulan berturut-turut atau karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Syarifuddin bin Ranreng dan Karsumi binti Mappa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan

Hlm. 34 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan lebih dan sebelumnya sudah pisah pisah ranjang maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis T.1 dan T.2 serta dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa foto dan T. 2 berupa rekaman chatting dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti T.1 dan T.2 dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dan harus ditambah alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Hlm. 35 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat dan saksi kedua Tergugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 2 bulan lebih maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Tergugat tidak ada yang mengetahui masalah hubungan Penggugat dengan laki-laki lain maka menurut majelis hakim Tergugat tidak mampu membuktikan tuduhannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih dan sebelumnya telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hlm. 36 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang bersifat sangat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak oleh karena itu Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang mengkonstruksikan kesaksian testimoni dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena adanya kesepakatan dan/atau sebaliknya, karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri), alasan-alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 37 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tanpa mempersoalkan siapa penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya terutama yang dibantah, sedangkan saksi - saksi yang diajukan Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai Penggugat tersebut didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi

Hlm. 38 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg





ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya pisah ranjang sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (*persangkaan*) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya majelis

Hlm. 39 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al -Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. "

#### **Dalam rekonsensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dalam hal ini disebut sebagai Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi dalam hal ini disebut

Hlm. 40 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



sebagai Penggugat rekonsensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini maka cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 1 (satu) lantai di atasnya, terletak di Jln. Rusa (BTN Danau Tempe Permai Blok M No.3), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : rumah obyek sengketa 3 (Blok M No. 4).
  - Sebelah Timur : rumah H. Harum.
  - Sebelah Selatan : rumah Johadi.
  - Sebelah Barat : rumah Reza.
2. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 2 (dua) lantai di atasnya, terletak di Jln. Rusa (BTN Danau Tempe Permai Blok M No.4), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : rumah Fakri.
  - Sebelah Timur : rumah obyek sengketa 4 (Blok M No.6)..
  - Sebelah Selatan : rumah obyek sengketa 2 (Blok M No.3).
  - Sebelah Barat : rumah Dra. Hj. St. Aminah.
3. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 1 (satu) lantai di atasnya, terletak di Jln. Rusa (BTN Danau Tempe Permai

Hlm. 41 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Blok M No. 6), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Muh. Tang.
- Sebelah Timur : rumah obyek sengketa 5 (Blok M No.8).
- Sebelah Selatan : rumah H. Harum.
- Sebelah Barat : rumah obyek sengketa 3 (Blok M No.4).

4. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 1 (satu) lantai di atasnya beserta isinya / perabot rumah tangga didalamnya, terletak di Jln. Rusa (BTN Danau Tempe Permai Blok M No.8), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah H. Maragau.
- Sebelah Timur : rumah Said Kadinda.
- Sebelah Selatan : rumah Drs. Andi Unju.
- Sebelah Barat : rumah obyek sengketa 4 (Blok M No. 6).

5. Tanah perumahan (tanah kapling) seluas 16 m x 14 m terletak di Jln. Sawerigading (jalur dua), Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Basri.
- Sebelah Timur : tanah / rumah Zakir.
- Sebelah Selatan : tanah / rumah Hj. Wahidah.
- Sebelah Barat : tanah / rumah Tenri.

6. Kebun seluas 15 m x 30 m terletak di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Kanna.
- Sebelah Timur : sawah H. Kanna.
- Sebelah Selatan : tanah / rumah Nurbaya.
- Sebelah Barat : tanah / rumah Sumi.

Hlm. 42 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



7. Kebun seluas 25 m x 38 m terletak di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah / rumah Yake.
- Sebelah Timur : tanah / rumah Sumi.
- Sebelah Selatan : sawah H. Andi Kamaruddin.
- Sebelah Barat : kebun H. Saleng.

8. 1 (satu) mobil merk Toyota Avanza, warna Silver, No. Pol. DW 1287 LA keluaran Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar harta point (2) diperoleh setelah menikah tetapi ada cincin, kalung dan gelang Tergugat yang diperoleh sebelum menikah dijual sedangkan harta point (1), (3), (4), (5) dan (6) dan (8) benar adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat sedangkan harta point (7) adalah milik orang tua Tergugat sebagian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar seluruh harta yang digugat oleh Penggugat merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ataukah sebagian merupakan harta bawaan dari Tergugat?.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui harta bersama poin (1) berupa rumah di BTN Tae Blok M Nomor 3, harta poin (3) berupa rumah di BTN Tae Blok M Nomor 6 dan harta poin (4) berupa rumah di BTN Tae Blok M Nomor 8 serta harta poin (5) berupa tanah perumahan di Jalan Sawerigading, harta poin (6) kebun di Piampo yang berukuran 15x30 m serta harta poin (8) satu unit mobil avanza, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap apa yang telah diakui tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan karena itu semua bukti saksi yang diajukan

Hlm. 43 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



oleh Penggugat maupun Tergugat sepanjang mengenai yang telah diakui oleh Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat tersebut pada poin (2) dan (7) maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan empat orang saksi masing-masing bernama Dulianto bin Arifuddin, Muh. Tang bin Taherong, Hamid Arif bin Beddu dan Yusran bin Binanggau;

Menimbang, bahwa kesatu dan saksi kedua serta saksi ketiga Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta poin (2) tersebut sedangkan saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa harta poin (7);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TR.1 sampai dengan TR. 8 dan satu orang saksi sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 20666 untuk sebidang tanah yang terletak di Kota Makassar yang tidak termasuk objek sengketa. Oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 menunjukkan objek sengketa point 2. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 menunjukkan objek sengketa point 3. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan;





Menimbang, bahwa bukti TR.4 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05 menunjukkan objek sengketa point 4. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.5 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07 menunjukkan objek sengketa point 1. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.6 dan TR.7 berupa Akta Jual Beli Tanah menunjukkan objek sengketa point 5. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.8 berupa BPKB Mobil Avanza Nomor 08550546 menunjukkan objek sengketa point 8. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat tidak dapat menunjukkan bahwa objek sengketa poin (2) ada sebagian harta bawaan Tergugat demikian pula objek sengketa poin (7) ada sebagian milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mengetahui dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut. Oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak

Hlm. 45 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, maka atas fakta ini Majelis Hakim akan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Oleh karena kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan dalil syar’i dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya :

“ Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang dia usahakan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

**Dalam Konvensi dan rekonvensi**

Hlm. 46 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan setempat dilaksanakan atas permintaan/gugatan Penggugat rekonvensi maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi:**

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **xxx** terhadap Penggugat, **xxx**;

##### **Dalam rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa :
  - a. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 1 (satu) lantai di atasnya, terletak di Jln. Rusa (BTN Danau Tempe Permai Blok M No. 3), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : rumah obyek sengketa 3 (Blok M No.4).
    - Sebelah Timur : rumah H. Harum.
    - Sebelah Selatan : rumah Johadi.
    - Sebelah Barat : rumah Reza.

Hlm. 47 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



- b. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 2 (dua) lantai di atasnya, terletak di Jln. Rusa (BTN Danau Tempe Permai Blok M No. 4), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : rumah Fakri.
  - Sebelah Timur : rumah obyek sengketa 4(Blok M No.6).
  - Sebelah Selatan : rumah obyek sengketa 2 (Blok M No.3).
  - Sebelah Barat : rumah Dra. Hj. St. Aminah.
- c. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 1 (satu) lantai di atasnya, terletak di Jln. Rusa (BTN Danau Tempe Permai Blok M No. 6), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : rumah Muh. Tang.
  - Sebelah Timur : rumah obyek sengketa 5 (Blok M No.8).
  - Sebelah Selatan : rumah H. Harum.
  - Sebelah Barat : rumah obyek sengketa 3 (Blok M No.4).
- d. Tanah seluas 7,5 m x 12 m beserta bangunan permanen 1 (satu) lantai di atasnya beserta isinya / perabot rumah tangga didalamnya, terletak di Jln. Rusa (BTN Danau Tempe Permai Blok M No. 8), Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : rumah H. Maragau.
  - Sebelah Timur : rumah Said Kadinda.
  - Sebelah Selatan : rumah Drs. Andi Unju.
  - Sebelah Barat : rumah obyek sengketa 4 (Blok M No.6).
- e. Tanah perumahan (tanah kapling) seluas 16 m x 14 m terletak di Jln. Sawerigading (jalur dua), Kelurahan Pattirosompe,

Hlm. 48 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Basri.
- Sebelah Timur : tanah / rumah Zakir.
- Sebelah Selatan : tanah / rumah Hj. Wahidah.
- Sebelah Barat : tanah / rumah Tenri.

f. Kebun seluas 15 m x 30 m terletak di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Kanna.
- Sebelah Timur : sawah H. Kanna.
- Sebelah Selatan : tanah / rumah Nurbaya.
- Sebelah Barat : tanah / rumah Sumi.

g. Kebun seluas 25 m x 38 m terletak di Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah / rumah Yake.
- Sebelah Timur : tanah / rumah Sumi.
- Sebelah Selatan : sawah H. Andi Kamaruddin.
- Sebelah Barat : kebun H. Saleng.

h. 1 (satu) mobil merk Toyota Avanza, warna Silver, No. Pol. DW 1287 LA keluaran Tahun 2010;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai forsiya masing-masing;
5. Menyatakan bahwa apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka obyek sengketa tersebut dijual lelang di muka umum dan hasil penjualan dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

**Dalam Konvensi dan rekonvensi**

Hlm. 49 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).
- Membebaskan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp 1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Dra. Narniati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H**

Hakim Anggota II,

**Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H**

**Dra. Narniati, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Wahda**

Hlm. 50 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 420.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.925.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.441.000,00

Hlm. 51 dari 51 Hlm.Put. No.716/Pdt.G/2019/PA.Skg